UNIVERSITAS CIPUTRA
CREATING WORLD CLASS ENTREPRENEURS

UNIVERSITAS TERBUKA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 063/UC-REC/MoU/III/2026
NOMOR: 220/UN31/HK.08.00/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Wirawan E.D. Radianto, M.ScA, CA., Ak. : Rektor Universitas Ciputra Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Ciputra Pendidikan Nomor 032/UC-YCP/Kep/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Ciputra, berkedudukan di Kota Surabaya, beralamat di CitraLand CBD Boulevard, Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60219, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA adalah institusi Pendidikan tinggi dengan tagline *"Creating World Class Professionals & Entrepreneurs"* yang memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman atas ketrampilan dan keahlian pendidikan keilmuan bergelar berbasis wirausaha ("Entrepreneurship") dan menjalankan misi mengembangkan semangat Profesional dan Entrepreneurship melalui program pendidikan, yang kami sebut Universitas Ciputra;
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(2) Nota Kesepahaman ini betujuan untuk pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan serta untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. implementasi program Pembelajaran di Luar Program Studi;
e. Kunjungan Studi/*Visit Company*;
f. kegiatan pusat karir; dan
g. kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut rincian ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal lain yang dipandang perlu, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
NARAHUBUNG

(1) Narahubung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA
u.p. : Head, Collaboration & Global Engagement

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Alamat	:	CitraLand CBD Boulevard, Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60219
No. Telepon	:	081388804499
E-Mail	:	yoseva.maria@ciputra.ac.id
PIC	:	Yoseva Maria Pujirahayu Sumaji
No. HP	:	081388804499

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS TERBUKA

u.p.	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon	:	021-7490941 ext. 1122 / 1123
E-Mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id dan pkpks@ecampus.ut.ac.id
PIC	:	Cynthia Ayu Manggarani
No. HP	:	082186534760

(2) PARA PIHAK setiap saat dapat mengubah data narahubung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan data narahubung.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Wirawan E.D. Radianto, M.ScA., CA., Ak.	Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II